**SURAT PERJANJIAN ADANYA KERJASAMA BIDANG PERTANIAN KOMODITAS TOMAT**

Nomor: 06-TF/Kerma/IV/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (2 Mei 2019) bertempat di kota Surakarta, telah ditandatangani perjanjian kerjasama di antara kedua belah pihak yakni:

Nama                :           Muhammad Rafael Althafurrahman

No. KTP            :           3312012709000001

Alamat              :           Jl. Popda 47 RT 002/001 Nusukan, Banjarsari, Surakarta

Bertindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini.

Nama                :           Putera Muezza

No. KTP            :           3372012709200001

Alamat              :           Mangkuyudan RT 001/009 Purwosari, Laweyan, Surakarta

Bertindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA merupakan pribadi yang bermaksud ingin berinvestasi kepada PIHAK KEDUA.PIHAK KEDUA merupakan petani dan pedagang Tomat dan Sayuran yang memiliki jaringan pemasok dan pembeli.PIHAK KEDUA memiliki merk dagang Putomato Farm.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama kemitraan usaha dengan beberapa kondisi di antaranya sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini ialah PARA PIHAK sepakat guna melakukan kerjasama usaha trading Tomat dan Sayuran.

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Objek perjanjian kerjasama ini ialah berwujud pengelolaan permodalan guna pemasaran Tomat dan Sayuran.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

1. PARA PIHAK telah sepakat bahwa pada kerjasama ini akan membagi kewajiban, yang mana PIHAK PERTAMA menyediakan modalsebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. Dan PIHAK KEDUA akan melakukan pengoptimalan kemampuan, pengalaman serta jaringan usaha.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

1. Menyediakan dana dengan besaran 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna mengelola usaha.
2. Memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA dalam mengatur pembiayaan budidaya serta pemasaran Tomat dan Sayur.

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Menerima bagi hasil kerjasama usaha setara 2,5% (dua koma lima persen) dari total modal yakni sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

1. Melakukan pengelolaan pemasaran Tomat dan Sayuran.
2. Memberikan bagi hasil kepada PIHAK PERTAMA pada tanggal 5 setiap bulannya dimulai pada 5 Oktober 2019 hingga perjanjian ini berakhir.
3. Mengembalikan total modal dari PIHAK PERTAMA (Rp.30.000.000,00) pada saat perjanjian ini berakhir.

PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Memperoleh kewenangan untuk mengatur biaya operasional.
2. Menerima keuntungan dari kerjasama di bidang pertanian tersebut.

PASAL 5

PELAKSANAAN

1. Dana kerjasama disiapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Dana dikeluarkan sesuai dengan keperluan PIHAK KEDUA guna budidaya, biaya operasional serta pemasaran hasil budidaya.

PASAL 6

BAGI HASIL KERJASAMA

PIHAK PERTAMA memperoleh bagi hasil sebesar 2,5% dari total modal yang disediakan.

Hal-hal yang tidak atau belum terdapat dalam perjanjian kerjasama kemitraan usaha di bidang pertanian tersebut akan diatur kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Surakarta, 2 Mei 2019

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA, | PIHAK KEDUA, |
|  |  |
| Muhammad Rafael Althafurrahman | Putera Muezza |

Saksi-saksi:

1. Nurjannah
2. Isiqomah